



**PUTUSAN**

Nomor 59/Pid.B/2015/PN Pdp.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MARIO FERNANDO bin TRI SUGIARTO  
panggilan RIO;  
Tempat lahir : Padang Panjang;  
Umur/Tgl.lahir : 20 tahun /2 April 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Bagindo Aziz Chan No. 80 Rt.005 Kelurahan  
Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat  
Kota Padang Panjang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang Parkir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 11 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 November 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2015 sampai dengan tanggal 7 Desember 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 27 Npember 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015;
5. Perpanjangan Perahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 27 Desember 2015 sampai dengan tanggal 24 Februari 2016;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 59/Pen.Pid/2015/PN Pdp., tanggal 27 November 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pen.Pid/2015/PN Pdp., tanggal 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARIO FERNANDO bin TRI SUGIARTO panggilan RIO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Surat Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MARIO FERNANDO bin TRI SUGIARTO panggilan RIO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MARIO FERNANDO bin TRI SUGIARTO panggilan RIO bersama ABDIL AZIZI (DPO) pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2015 bertempat di Jalan Anas Karim Simpang Karya sebelah Bakso Amin Kota Padang Panjang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban NOFRINALDI panggilan FERI, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada mulanya sekira pukul 19.30 WIB pada hari Senin tanggal 21 September 2015 Terdakwa bersama ABDIL AZIZI (DPO) minum tuak, setelah selesai minum tuak Terdakwa pergi mengamen ke Bakso Amin di Simpang Karya Kota Padang Panjang sedangkan ABDIL AZIZI (DPO) pergi kerja mengarahkan parkir mobil. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB ABDIL AZIZI (DPO) mendatangi Terdakwa memberitahukan kalau ABDIL AZIZI (DPO) berkelahi dengan NOFRI NALDI panggilan FERI (saksi korban). Kemudian Terdakwa bertanya kepada ABDIL AZIZI (DPO) "Manga tu ?" (Mengapa) lalu ABDIL AZIZI menjawab "Saya berkelahi dengan pemilik konter NOFRI NALDI panggilan FERI masalah parkir". Pada saat itu juga Terdakwa mendatangi konter saksi korban NOFRI NALDI panggilan FERI, sesampai di konter tersebut Terdakwa langsung meninju pelipis sebelah kiri saksi NOFRI NALDI panggilan FERI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kedua tangannya dan menendang ke arah saksi korban NOFRI NALDI panggilan FERI sambil berkata "Pantek, Anjiang kalian, aden parkir di siko ang agak-agakan" (Anjing kalian, saya parkir di sini kamu atur-atur), sedangkan ABDIL AZIZI (DPO) meninju pada bagian dahi saksi korban NOFRI NALDI panggilan FERI sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi korban NOFRI NALDI panggilan FERI terjatuh ke lantai. Dan saksi Miza Anggraini memisahkan Terdakwa dan ABDIL AZIZI (DPO) yang sedang memukuli saksi korban NOFRI NALDI panggilan FERI dengan cara menarik baju Terdakwa dan ABDIL AZIZI (DPO). Setelah itu Terdakwa dan ABDIL AZIZI (DPO) dibawa keluar oleh beberapa masyarakat yang ada di tempat kejadian tersebut, sedangkan saksi Miza Anggraini bersama saksi korban NOFRI NALDI panggilan FERI langsung melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Padang Panjang guna penyidikan lebih lanjut. Dan pada korban ditemukan:

- Pada wajah : tepat pada dahi dua sentimeter ke kanan dari garis pertengahan depan, dua sentimeter ke bawah dari batas tumbuh rambut terdapat jejak berbentuk tidak khas, batas tidak tegas, bewarna merah keunguan dengan ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter;
- Tepat pada bibir atas terdapat luka lecet berbentuk tidak khas, bewarna merah ukuran 0,5 cm x 0,5 cm;
- Tepat pada bibir bawah terdapat luka lecet berbentuk tidak khas, bewarna merah ukuran 0,5 cm x 0,5 cm.

Dengan kesimpulan bahwa pada korban ditemukan luka memar di dahi dan luka lecet di bibir atas dan bibir bawah, sebagaimana hasil kesimpulan dari Visum et Repertum Nomor: 595/MR/IS-PP/X-2015 tanggal 05 Oktober 2015 atas nama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOFRI NALDI panggilan FERI yang ditandatangani oleh dr. Diana Afnesa, dokter pada Rumah Sakit Islam "IBNU SINA" Padang Panjang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta membenarkannya, dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nofrinaldi panggilan Feri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
  - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini adalah sebagai saksi korban dalam perkara Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan secara bersama-sama dengan Abdil Azizi (DPO) terhadap saksi korban;
  - Bahwa saksi dipukul karena saksi melarang atau menegur Abdil Azizi (DPO) untuk tidak memarkir mobil di depan konter milik saksi tetapi mereka tidak menerima dan saksi malah ditantang oleh Abdil Azizi;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira pukul 20.00 WB yang bertempat di Jl. Anas Karim Simpang Karya sebelah Bakso Amin Pasar Padang Panjang;
  - Bahwa waktu itu saksi menegur Abdil Azizi agar tidak memarkir mobil di depan konter milik saksi, tetapi Abdil Azizi tidak terima atas perkataan saksi dan menantang saksi untuk berkelahi dan langsung memukul saksi di bagian kepala, kemudian saksi tangkis dengan menggunakan kedua tangan saksi lalu saksi dorong sehingga saksi terjatuh dan saat jatuh Abdil Azizi memukul bibir saksi sebanyak 2 (dua) kali yang menyebabkan luka dan mengeluarkan darah dan kemudian dilarai/dipisahkan oleh masyarakat;
  - Bahwa tidak lama kemudian Abdil Azizi datang lagi menghampiri saksi bersama dengan temannya Mario Fernando (terdakwa) dan langsung menyerang dan mau memukul saksi, lalu saksi mengambil kursi yang berada di dalam konter untuk melindungi diri saksi;
  - Bahwa Terdakwa dan Abdil Azizi kembali memukul saksi dan pada saat saksi menghalangi Abdil Azizi, Terdakwa langsung memukul saksi sebanyak 2

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/2015/PN Pdp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua) sampai 3 (tiga) kali pukulan yang mengenai wajah saksi sedangkan Abdil Azizi mendorong saksi hingga terjatuh dan baru dileraikan oleh masyarakat;
- Bahwa yang saksi rasakan setelah itu adalah kepala saksi seperti dipukul dengan besi dan pandangan saksi sudah gelap;
  - Bahwa jarak antara Abdil Azizi memukul saksi dengan terdakwa datang membabi buta kurang lebih ada 10 (sepuluh) menit;
  - Bahwa Terdakwa memukul saksi dari arah kiri dan mengenai wajah saksi dan saat itu mulut Terdakwa berbau minuman keras;
  - Bahwa Terdakwa memukul saksi hanya dengan menggunakan tangan kanannya saja;
  - Bahwa istri saksi langsung berteriak minta tolong saat saksi jatuh akibat tendangan Terdakwa;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami luka memar dan bengkak pada wajah, bibir pecah dan kepala saksi pusing;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi tidak bisa beraktifitas seperti biasa selama 1 (satu) minggu;
  - Bahwa istri dan anak saksi mengalami syok akibat melihat kejadian tersebut sehingga mereka takut dan beberapa hari setelah kejadian baru mereka pergi ke konter lagi;
  - Bahwa kejadian tersebut hari itu juga saksi laporkan ke Polres Padang Panjang;
  - Bahwa saksi ada di visum et repertum di Rumah Sakit Ibnu Sina Yarsi Padang Panjang dan biaya visum tersebut ditanggung oleh BPJS;
  - Bahwa antara saksi dengan Terdakwa tidak ada perdamaian;
  - Bahwa pihak keluarga Terdakwa ada mengusahakan perdamaian dengan datang 10 (sepuluh) hari setelah kejadian menemui saksi, tetapi saksi keberatan karena teman-teman Terdakwa yang ikut melakukan pemukulan terhadap saksi belum ketemu, sehingga tidak ada kesepakatan untuk berdamai;
  - Bahwa saksi membuka konter di daerah tersebut kurang lebih sudah 8 (delapan) bulan;
  - Bahwa sebelum kejadian hubungan saksi dengan Terdakwa biasa-biasa saja;
  - Bahwa setahu saksi, Terdakwa bekerja sebagai pengamen dan tukang parkir, mulai dari siang sampai malam hari;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada masalah dengan orang lain selain saksi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/2015/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa petugas parkir resmi dan ada izin untuk memungut uang parkir;
- Bahwa yang datang duluan adalah Abdil Azizi;
- Bahwa sebelum kejadian saksi berada di luar konter;
- Bahwa polisi datang setelah di telpon;

Terhadap keterangan Saksi I, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi I ada yang tidak benar yaitu:

- Bahwa kejadiannya diluar konter bukan di dalam konter dan Terdakwa tidak ada memukul, Terdakwa hanya menendang;

2. Saksi Miza Anggraini di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini adalah sebagai saksi dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap saksi korban (suami saksi);
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa dengan Abdil Azizi (DPO);
- Bahwa saksi korban dipukul karena saksi korban melarang atau menegur Abdil Azizi (DPO) untuk tidak memarkir mobil di depan konter milik saksi tetapi mereka tidak menerima dan saksi korban malah ditantang oleh Abdil Azizi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira pukul 20.00 WB yang bertempat di Jl. Anas Karim Simpang Karya sebelah Bakso Amin Pasar Padang Panjang;
- Bahwa waktu itu sekira pukul 19.30 WB, Abdil Azizi mengarahkan parkir mobil di depan konter milik saksi sehingga menghalangi konter saksi;
- Bahwa kemudian saksi korban keluar dan mengatakan secara baik-baik kepada Abdil Azizi supaya parkir digeser sedikit karena menghalangi konter saksi, lalu Abdil Azizi menjawab "aden ndak bisa ang takan-takan do, kalau ndak batinju selah wak di ang" (saya tidak bisa kamu aur-atur, lebih baik kita berkelahi saja, kemudian dijawab oleh saksi korban "apo kecek ang, dima ang katuju" (apa kata kamu, dimana kau mau);
- Bahwa kemudian saksi korban kembali masuk ke konter namun Abdil Azizi menarik tangan saksi korban, dan tiba-tiba saja, saksi melihat Abdil Azizi sudah memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban terjatuh dengan posisi terlentang dan setelah itu dilera/dipisahkan oleh masyarakat;

- Bahwa setelah Abdil Azizi diamankan, saksi korban kembali ke konter dan tidak berapa lama kemudian datang lagi Abdil Azizi berlari mengejar saksi korban ke dalam konter dan saksi korban menahan dengan kursi dan mendorong Abdil Azizi, dan pada saat itu datang Terdakwa dan memukul pelipis sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kedua tangannya, sedangkan Abdil Azizi memukul bagian dahi saksi korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi korban terjatuh ke lantai, kemudian saksi melera/memisahkan dengan cara menarik baju Abdil Azizi dan Terdakwa, kemudian Abdil Azizi dan Terdakwa diamankan oleh masyarakat;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi dan saksi korban merasa tidak senang dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Padang Panjang;
- Bahwa saksi melihat sendiri Terdakwa memukul saksi korban dengan tangan kanan ke arah muka sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saat kejadian saksi berdiri sedikit di belakang korban;
- Bahwa saat saksi korban jatuh, Terdakwa memukul saksi korban beberapa kali dan saksi kemudian berteriak dan orang ramai datang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut bibir saksi korban pecah dan berdarah, kepala bengkak dan pusing dan hilang keseimbangannya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban tidak bisa beraktifitas seperti biasa selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa sebelum kejadian, hubungan saksi korban dengan Terdakwa biasa-biasa saja, bahkan Terdakwa sering nonton di pinggir konter;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah bermasalah dengan orang lain atau tidak;
- Bahwa kondisi Terdakwa sebelum kejadian dalam keadaan sadar;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban tidak ada perdamaian, namun setelah kejadian keluarga Terdakwa ada datang ke konter, mereka maunya diselesaikan dengan kekeluargaan saja dan tidak ingin diperpanjang masalahnya;
- Bahwa saat kejadian, selain saksi juga ada pegawai konter dan anak-anak saksi yang masih kecil;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dan Abdil Azizi adalah pengamen dan tukang parkir;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah memiliki izin untuk menjadi tukang parkir disana;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, anak-anak saksi menjadi trauma dan kalau ada orang ramai-ramai, anak-anak saya bilang “ayah mau dipukul lagi ya”;
- Bahwa setelah kejadian saksi tidak pernah melihat Abdil Azizi, dan saksi dengar ia lari ke Pekanbaru;
- Bahwa saksi korban jatuh karena di dorong oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang setelah saksi korban masuk ke konter dan langsung memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi melapor ke Polres Padang Panjang pada malam itu juga;
- Bahwa saksi korban di visum pada malam itu juga di Rumah Sakit Ibu Sina Yarsi Padang Panjang;

Terhadap keterangan Saksi II, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi II ada yang tidak benar yaitu:

- Bahwa pemukulan terjadi diluar konter bukan di dalam konter dan Terdakwa tidak ada memukul, Terdakwa hanya menendang;

3. Saksi Iwory di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini adalah sebagai saksi dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap saksi korban Nofinaldi panggilan Feri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira pukul 20.00 WB yang bertempat di Jl. Anas Karim Simpang Karya sebelah Bakso Amin Pasar Padang Panjang;
- Bahwa saksi korban dipukul karena saksi korban melarang atau menegur Abdil Azizi (DPO) untuk tidak memarkir mobil di depan konter milik saksi tetapi mereka tidak menerima dan saksi korban malah ditantang oleh Abdil Azizi;
- Bahwa waktu itu Abdil Azizi mengarahkan parkir mobil di depan konter milik saksi korban sehingga menghalangi konter;
- Bahwa kemudian saksi korban keluar dan mengatakan secara baik-baik kepada Abdil Azizi supaya parkir digeser sedikit karena menghalangi konter, lalu Abdil Azizi menjawab “aden ndak bisa ang takan-takan do, kalau ndak batinju salah wak di ang” (saya tidak bisa kamu aur-atur, lebih baik kita berkelahi saja, kemudian dijawab oleh saksi korban “apo kecek ang, dima katuju di ang” (apa kata kamu, dimana kau mau);
- Bahwa kemudian saksi korban kembali masuk ke konter namun Abdil Azizi menarik tangan saksi korban, dan tiba-tiba saja, saksi melihat Abdil Azizi

**Disclaimer**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah memukul saksi korban yang mengakibatkan saksi korban terjatuh dengan posisi terlentang dan dipukul lagi oleh Abdil Azizi dan mengenai bagian bibir saksi korban, setelah itu dilarai/dipisahkan oleh masyarakat;

- Bahwa setelah Abdil Azizi diamankan, saksi korban kembali ke konter dan tidak berapa lama kemudian datang lagi Abdil Azizi berlari mengejar saksi korban ke dalam konter dan saksi korban menahan dengan kursi dan mendorong Abdil Azizi, dan pada saat itu datang Terdakwa dan memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya, sedangkan Abdil Azizi memukul bagian dahi saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ke lantai, kemudian istri saksi korban melarai/memisahkan dengan cara menarik baju Abdil Azizi dan Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berdiri di dalam konter bagian depan;
- Bahwa setahu saksi, saksi korban dipukul sebanyak 2-3 kali;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh 3 (tiga) orang, tetapi saksi tidak tahu nama yang satu lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang setelah Abdil Azizi melakukan pemukulan pertama kali terhadap saksi korban, pemukulan yang ke dua kalinya baru Terdakwa datang dari arah luar dengan membabi buta;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban di dalam konter;
- Bahwa akibat kejadian tersebut wajah saksi korban mengalami luka lebam, bibir pecah dan hidung berdarah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membawa saksi korban ke rumah sakit karena setelah kejadian saksi pulang ke rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melaporkan kejadian tersebut ke Polres Padang Panjang;
- Bahwa besoknya saksi bertanya kepada istri saksi korban, dan katanya saksi korban masih kurang sehat;
- Bahwa 1 (satu) minggu setelah kejadian baru saksi bertemu dengan saksi korban dan saksi korban sudah beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa sebelum kejadian saksi ada melihat Terdakwa karena Terdakwa sering datang ke konter numpang men-cas Hp;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah bermasalah dengan orang lain karena saksi baru 1 (satu) bulan kerja di konter tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa juga pengamen;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan tangannya saja untuk memukul saksi korban;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi III, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi III ada yang tidak benar yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak memukul di dalam konter tetapi menendang di depan konter;

4. Saksi Sep Two Andeska di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini adalah sebagai saksi dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Nofrinaldi panggilan Feri;
- Bahwa waktu itu saksi melihat teman Terdakwa lebih dari 2 (dua) orang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira pukul 20.00 WB yang bertempat di Jl. Anas Karim Simpang Karya sebelah Bakso Amin Pasar Padang Panjang;
- Bahwa waktu itu saksi selesai makan miso di Simpang Karya dan saksi melihat sedang ada keributan di konter tidak jauh dari tempat saksi, dan selanjutnya saksi mendekati tempat keributan tersebut, dan saksi juga melihat Terdakwa sedang memukul dan menendang saksi korban dan Abdil Azizi juga ikut memukul bagian wajah saksi korban dengan tangan kosong;
- Bahwa kemudian saksi memegang dan mengamankan Terdakwa dan tidak lama setelah itu datang anggota Polres Padang Panjang;
- Bahwa saksi melihat kejadian pemukulan tersebut dimana teman Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah kejadian, saksi melihat luka robek pada bibir saksi korban dan luka memar pada pelipis mata dan bengkak pada kepala;
- Bahwa penyebab terjadinya pemukulan tersebut adalah masalah parkir dimana Terdakwa memarkir mobil orang di depan konter milik saksi korban dan saksi korban tidak terima karena konternya tertutup;
- Bahwa sewaktu pemukulan, posisi korban dengan Terdakwa saling berhadapan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah di tempat kejadian sering terjadi keributan dan saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa yang lainnya tidak ditangkap karena yang ada di tempat kejadian waktu itu hanya Terdakwa sendiri;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sewaktu saksi mengamankan Terdakwa, saksi langsung menelpon anggota polres, tetapi yang melaporkan kejadian tersebut adalah saksi korban;
- Bahwa kondisi Terdakwa saat kejadian dalam keadaan sadar, hanya saja nafasnya berbau minuman keras;

Terhadap keterangan Saksi IV, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi IV ada yang tidak benar yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul, hanya menendang bagian depan saksi korban;

Menimbang, bahwa terdakwa MARIO FERNANDO bin TRI SUGARTO panggilan RIO dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan bersama Abdil Azizi dan Jem;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban karena Abdil Azizi minta tolong untuk berkelahi dengan saksi korban Nofrinaldi panggilan saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira pukul 20.00 WIB yang bertempat di Jl. Anas Karim Simpang Karya sebelah Bakso Amin Pasar Padang Panjang;
- Bahwa awalnya Terdakwa minum tuak dengan Abdil Azizi, setelah itu Terdakwa pergi mengamen ke warung Mieso Amin, dan pada saat itu Abdil Azizi datang dan memberitahu kalau ia berkelahi dengan saksi korban Nofrinaldi panggilan Feri;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya, "manga tu" (kenapa), Abdil Azizi menjawab bahwa ia berkelahi dengan pemilik konter karena masalah parkir mobil di depan konter milik saksi korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mendatangi tempat kejadian di depan konter dan Terdakwa langsung menendang ke arah saksi korban sambil berkata "pantek, anjing kalian, aden parkir disiko ang agak-agak an" (anjing kalian, saya parkir disini kamu atur-atur;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan konter tersebut dan tidak lama setelah itu datang polisi dan mengamankan Terdakwa dan dibawa ke Polres Padang Panjang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa Abdil Azizi minta tolong kepada Terdakwa, tetapi waktu itu Terdakwa parkir berdua dengan Abdil Azizi dan Terdakwa dekat sekali dengan Abdil Azizi;
- Bahwa saat Terdakwa akan menolong Abdil Azizi, Terdakwa dipegang oleh Beni supaya tidak pergi tetapi Terdakwa lepaskan pegangan Beni tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menolong Abdil Azizi hanya karena keinginan hati Terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa minum tuak dan mengamen;
- Bahwa sewaktu Terdakwa datang, saksi korban sedang bicara dengan orang lain dan langsung Terdakwa tendang;
- Bahwa Terdakwa menendang dengan menggunakan telapak kaki kanan Terdakwa dari depan dan mengenai dada saksi korban sebanyak satu kali dan setelah itu Terdakwa langsung dipegang oleh orang ramai;
- Bahwa Terdakwa menendang saksi korban karena sakit hati dan Terdakwa tidak mau di atur-atur orang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memungut biaya parkir, Terdakwa hanya disuruh oleh pemilik Mieso Amin dan Terdakwa hanya parkir sepeda motor saja;
- Bahwa Terdakwa menjadi tukang parkir disana lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau ditempat kejadian ada rambu larangan parkir;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Abdil Azizi dan Jem;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keadaan saksi korban setelah kejadian;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada datang dan Terdakwa juga ada minta maaf kepada saksi korban, tetapi saksi korban acuh saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah men-cas Hp di konter saksi korban;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan pembuktian perkara ini, Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti saksi, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum Nomor 595/MR/IS-PP/X-2015 tanggal 5 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan surat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira pukul 20.00 WIB yang bertempat di Jl. Anas Karim Simpang Karya sebelah Bakso Amin Pasar Padang Panjang Terdakwa bersama dengan Abdil Azizi dan Jem telah memukul dan menendang saksi korban Nofrinaldi panggilan Feri;
- Bahwa awalnya saksi korban Nofrinaldi panggilan Feri menegur Abdil Azizi yang memarkir mobil di depan konter milik saksi korban;
- Bahwa karena tidak senang, terjadi pertengkaran antara Abdil Azizi dan saksi korban Nofrinaldi panggilan Feri sehingga Abdil Azizi memukul saksi korban dan dileraikan oleh masyarakat;
- Bahwa karena merasa belum puas, Abdil Azizi lalu meminta bantuan Terdakwa untuk berkelahi dengan saksi korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dimintai tolong oleh Abdil Azizi, Terdakwa lalu mendatangi tempat kejadian dan sesampai disana, Terdakwa langsung memukul dan menendang saksi korban yang sedang berkelahi dengan Abdil Azizi;
- Bahwa kemudian istri saksi korban Nofrinaldi berusaha meleraikan dan berteriak sehingga orang banyak datang dan memisahkan Terdakwa dan Abdil Azizi dengan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa memukul dan menendang saksi korban hanya dengan menggunakan tangan kosong dan kaki saja;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Abdil Azizi, saksi korban mengalami luka memar pada dahi dan luka lecet pada bibir atas dan bibir bawah sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 595/MR/IS-PP/X-2015 tanggal 5 Oktober 2015;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Abdil Azizi, saksi korban tidak dapat beraktifitas seperti biasa selama lebih kurang 1 (satu) minggu;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur penganiayaan;
2. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa walaupun dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menyebutkan tentang unsur barang siapa, akan tetapi Majelis Hakim memandang perlu untuk menguraikan unsur barang siapa sebagai unsur subjek hukum atau pelaku yang dalam hal ini adalah terdakwa MARIO FERNANDO bin TRI SUGIARTO panggilan RIO;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa MARIO FERNANDO bin TRI SUGIARTO panggilan RIO yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani, dan tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad.2. Unsur Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dari penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian yang lazim digunakan untuk penganiayaan adalah perbuatan yang sengaja dilakukan yang mengakibatkan rasa sakit, tidak enak dan/atau luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur “dengan sengaja” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (opzettelijke) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (willen) dan “mengetahui” (wetens), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan tersebut merupakan tujuan satu-satunya dari pelaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira pukul 20.00 WIB yang bertempat di Jl. Anas Karim Simpang Karya sebelah Bakso Amin Pasar Padang Panjang, Terdakwa telah memukul dan menendang saksi korban Nofrinaldi panggilan Feri yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka lebam pada dahi dan luka robek dan berdarah pada bibir sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 595/MR/IS-PP/X-2015 tanggal 5 Oktober 2015 yang dibuat oleh dokter pada Rumah Sakit Islam “IBNU SINA” Padang Panjang yang ditanda tangani oleh dr. Diana Afnesa di bawah sumpah jabatan dengan kesimpulan pada pemeriksaan, korban seorang laki-laki yang menurut surat permintaan visum berumur tiga puluh lima tahun ini, ditemukan luka memar di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahi dan luka lecet di bibir atas dan bibir bawah, yang menyebabkan halangan ringan dalam menjalankan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "penganiayaan" telah terbukti;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa perbuatan pada unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan dan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang melakukan (pleger) maksudnya adalah orang tersebut adalah ia-nya sendiri yang telah berbuat mewujudkan segala unsur dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (doen plegen) maksudnya adalah disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, melainkan ia menyuruh orang lain, namun demikian ia dipandang sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana tersebut dan orang yang disuruh (pleger) hanya merupakan alat saja, dalam artian orang yang disuruh tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang turut melakukan (medepleger) dalam arti kata bersama-sama melakukan. Untuk hal ini sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) tindak pidana itu. Bahwa kedua orang itu melakukan semua perbuatan pelaksanaan dari tindak pidana yang dimaksudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dalam persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira pukul 20.00 WIB yang bertempat di Jl. Anas Karim Simpang Karya sebelah Bakso Amin Pasar Padang Panjang berdasarkan keterangan saksi Nofrinaldi panggilan Feri, saksi Miza Anggraini, saksi Ivory dan saksi Sep Two Andeska serta keterangan Terdakwa di depan persidangan, bahwa terdakwa MARIO FERNANDO bin TRI SUGIARTO panggilan RIO bersama-sama dengan Abdil Azizi (DPO), telah memukul dan menendang saksi korban Nofrinaldi panggilan Feri, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ayat (1) jo Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

☐ Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan luka fisik pada diri saksi korban;

☐ Terdakwa sudah pernah

dihukum; Keadaan yang meringankan:

☐ Terdakwa bersikap sopan di Persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

☐ Terdakwa mempunyai tanggungan 1 (satu) orang istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MARIO FERNANDO bin TRI SUGIARTO panggilan RIO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/2015/PN Pdp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016, oleh Muhammad Hanafi Insyah, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H. dan Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Zamelis Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Linda Lestari, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Misna Febriny, S.H.

Muhammad Hanafi Insyah, S.H., M.H.

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Zamelis